



**PUTUSAN**

**Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Radda, 06 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingat Atas, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

melawan

**NAMA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Luwu, 28 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat Komulasi Isbath Nikah terhadap yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 10 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara.

Hal. 1 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu ialah imam Kampung setempat bernama NAMA IMAM, wali nikah Penggugat ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena orang yang di percayakan untuk mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada Kantor Urusan Agama setempat lalai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

5.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal **ALAMAT** di rumah orangtua Penggugat.

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK** (umur 18 tahun).

7.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah satu bulan berjalan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kendari untuk mencari pekerjaan atas seizin Penggugat dan setelah itu tidak ada kabar Tergugat lagi.

---

Hal. 2 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



8.-----

Bahwa setelah enam tahun pergi Tergugat tiba tiba kembali, namun Tergugat tidak datang menemui Penggugat, Tergugat datang dirumah orangtua Tergugat.

9.-----

Bahwa selama 18 tahun 10 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lain, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**NAMA TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara.
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Hal. 3 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing:

**1. SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama Gagu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama **AYAH PENGUGAT**;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena orang yang dipercayakan mengurus administrasinya tidak meneruskan kepada KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

---

Hal. 4 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa setelah satu bulan membina rumah tangga Tergugat kemudian meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Kota Kendari namun sejak setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat termasuk ketika Penggugat melahirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi sejak Tergugat pergi;
- Bahwa 6 tahun kemudian, Tergugat pernah kembali ke rumah orang tuanya namun tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya serta tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah terlanjur kecewa dengan perlakuan Tergugat ;

**2. SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersepupu satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam setempat bernama NAMA IMAM;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

---

Hal. 5 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat ketika menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena orang yang dipercayakan mengurus administrasinya tidak meneruskan kepada KUA setempat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
- Bahwa setelah satu bulan membina rumah tangga Tergugat pergi ke Kendari dengan tujuan untuk mencari kerja namun setelah pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat lagi bahkan ketika Penggugat melahirkan Tergugat tidak datang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi sejak Tergugat pergi;
- Bahwa 6 tahun kemudian, Tergugat pernah kembali namun hanya ke rumah orang tuanya dan tidak pernah menemui atau sekedar mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah terlanjur kecewa dengan perlakuan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Hal. 6 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbath nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dinikahkan oleh Imam setempat bernama NAMA IMAM dan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH TERGUGAT maharnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH. Bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbina

---

Hal. 7 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat dirukunkan kembali serta keduanya telah pisah tempat tinggal selama 18 tahun 10 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 [dua] orang saksi untuk membuktikan tentang pernikahannya serta masalah rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima, adapun keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tahun tanggal 4 Oktober 1999 di Wilayah KUA Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas adalah penganut agama Islam dan melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam, dengan demikian maka parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus berpijak pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut ketentuan hukum Islam dalam hal ini yang terkodifikasi dalam kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk

---

Hal. 8 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut dan beralasan untuk dinyatakan telah memenuhi rukun nikah, adapun terkait dengan syarat wajib yaitu mahar sebagaimana fakta hukum di atas bahwa Tergugat saat melakukan ijab qobul telah menyerahkan mahar secara langsung berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Penggugat tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain karena masih berstatus gadis, hal itu telah memenuhi maksud larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selain itu Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang

---

Hal. 9 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menyakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, oleh karena itu maka permohonan pengesahan nikah Penggugat harus dinyatakan telah terbukti, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing in yudicio).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung dali-dalil gugatan Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1999 dengan bukti P, dan keterangan

Hal. 10 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat sejak Tergugat pergi **ALAMAT** dengan maksud mencari pekerjaan namun tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat meskipun Tergugat telah kembali namun Tergugat hanya kembali ke rumah orang tuanya, oleh karenanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 18 tahun 10 bulan berturut-turut, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 18 tahun 10 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 18 tahun 10 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada

---

Hal. 11 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa thalak satu bain sugra, merupakan thalak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari thalak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

---

Hal. 12 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1999 **ALAMAT**, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh **MAHDYS SYAM, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**, dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. MUH. AMIN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABDUL HIZAM MONOARFA, S.H.**

**MAHDYS SYAM, S.H.**

Hakim Anggota

**AHMAD EDI PURWANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

Hal. 13 dari 14 halaman. Putu

H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 350.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
	<b>Rp. 451.000,00</b>

**(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).**

---

Hal. 14 dari 14 halaman. Putusan No.556/Pdt.G/2018/PA Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)